

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Semua entitas yang mengelola bisnis harus mempersiapkan *financial statement* yang berguna sebagai sumber informasi dalam memahami kondisi finansial perusahaan tersebut. *Financial statement* adalah laporan final dari rangkaian proses bisnis suatu perusahaan yang menyediakan data mengenai performa perusahaan yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan atau menentukan kebijakan. *Financial statement* yang baik harus memenuhi karakteristik, yakni bisa dipahami, relevan, bisa diandalkan atau *reliable* serta bisa dibandingkan. *Financial statement* perusahaan harus disajikan secara transparan tanpa adanya manipulasi serta dapat di pertanggungjawabkan. *Financial statement* yang berkualitas menunjukkan bahwa manajemen perusahaan sudah menaati peraturan yang berlaku.

Manajemen perusahaan tidak bisa menilai sendiri kebenaran atas laporan keuangan perusahaannya, sehingga *financial statement* perlu di audit oleh auditor eksternal agar informasi yang terkandung pada *financial statement* dapat memberi kepercayaan bagi para pengguna *financial statement*. Kebijakan yang ditetapkan OJK nomor 29/POJK.04/2016 menyatakan organisasi terbuka yang menerbitkan saham (*share*) di BEI berkewajiban untuk memaparkan laporan keuangan *audited*. Menurut Arens et al (2014) *auditing* merupakan penghimpunan bukti terkait informasi yang kemudian dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana informasi telah memenuhi kriteria dan melaporkannya. Audit wajib dikerjakan oleh orang yang berkompeten dan *independent* yang memperhatikan kecermatan professional.

Fairchild (2007) dan Coates et al (2002) dalam Mgbame et al (2012) mengutarakan bahwa audit bisa menambah keandalan informasi keuangan melalui verifikasi independen atas laporan keuangan yang disampaikan oleh manajemen, sehingga menurunkan risiko informasi investor. Laporan keuangan *audited* dapat meminimalisir risiko adanya kesalahan penyajian atau fraud yang terkandung pada *financial statement* perusahaan. Seorang auditor independen perlu mengungkapkan adanya kecurangan atau kesalahan penyajian yang nilainya material dalam *financial*

statement atau laporan keuangan *auditee* yang didasarkan pada bukti dan temuan pada saat proses audit. Menurut Nasrullah (2003) dalam Yuniarti (2012) auditor harus lebih bertanggung jawab atas hasil pengujian yang dilakukan, oleh karena itu auditor harus melaksanakan audit berdasarkan kode etik dan standar profesi yang berlaku.

Kredibilitas laporan keuangan dapat terlihat berdasarkan keyakinan pemakai *financial statement* yang sudah diaudit (Watkins *et al.*, 2004). Sebagaimana dikatakan oleh Levitt (2000) dalam Mgbame *et al* (2012) penilaian kualitas audit sangat berperan untuk menjaga keyakinan dan integritas pelaporan keuangan. Semakin tinggi penilaian kualitas audit, maka informasi pada laporan keuangan semakin andal. *Audit quality* atau kualitas audit ialah kapabilitas auditor yang memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi kesalahan penyajian yang nilainya material dan independensi auditor dalam memutuskan apakah akan mengungkapkan kesalahan penyajian tersebut (Azizkhani *et al.*, 2007). Kapabilitas auditor eksternal untuk bisa mendeteksi atau menjumpai kesalahan penyajian yang nilainya material dalam praktik akuntansi kliennya bergantung pada kompetensi atau keahlian auditor, namun kesediaan auditor untuk melaporkan kesalahan penyajian tersebut bergantung pada sifat independensinya (Rahmina & Agoes, 2014). Pada era globalisasi kebutuhan atas jasa audit yang dikerjakan auditor eksternal terhadap *financial statement* perusahaan semakin tinggi, namun kepercayaan masyarakat atas laporan audit menurun. Menurunnya kepercayaan masyarakat akibat adanya fenomena kualitas audit yang marak terjadi.

Fenomena kualitas audit terjadi pada Kantor Akuntan Publik PwC (PricewaterhouseCoopers) ketika mengaudit *financial statement* PT Asuransi Jiwasraya. Dikutip dari Berita Satu, KAP PricewaterhouseCoopers (PwC) telah melakukan kelalaian karena menyampaikan *unqualified opinion* terhadap laporan keuangan konsolidasian PT Asuransi Jiwasraya pada periode 2016. Kantor Akuntan Publik (KAP) PwC (PricewaterhouseCoopers) melakukan audit terhadap *financial statement* PT Asuransi Jiwasraya pada tahun buku 2016 sampai 2017. *Net profit* Jiwasraya pada tahun 2016 dalam laporan keuangan tercatat sebesar Rp 1.7 triliun. Meskipun *net profit* Jiwasraya pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp 1.06 triliun.

PT Asuransi Jiwasraya melaporkan tidak bisa menutup klaim atas polis JS Saving Plan yang merupakan produk dari Jiwasraya pada tanggal 10 Oktober 2018. Polis JS Saving Plan tersebut telah melewati batas jatuh tempo dengan jumlah Rp 802 miliar. Berdasarkan hal tersebut Jiwasraya diduga telah melakukan fraud atas pengelolaan investasinya (Dahono, 2019). Berdasarkan laporan tahunan PT Asuransi Jiwasraya tahun 2016 diketahui biaya akuntan publik yang dibayarkan oleh PT Asuransi Jiwasraya kepada KAP PricewaterhouseCoopers (PwC) sebesar Rp 2.800.000.000. Pada tahun 2016 KAP PwC juga melaksanakan audit terhadap laporan keuangan PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan biaya audit yang diberikan sebesar Rp 12,685,000,000. Jika dibandingkan antara biaya audit PT Asuransi Jiwasraya dengan biaya audit PT Bank CIMB Niaga Tbk, biaya audit yang dibayarkan PT Asuransi Jiwasraya kepada PwC lebih kecil nominalnya sehingga menjadikan auditor tidak dapat mengemukakan keadaan yang sebenarnya atas laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya.

Pada laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya diketahui total asset pada tahun 2016 sebesar Rp 38.635.059.000.000, jika dibandingkan dengan total asset PT Asuransi Bina Dana Arta pada tahun 2016 sebesar Rp 2.813.838.947.000, total asset PT Asuransi Jiwasraya jauh lebih besar. Perusahaan dengan jumlah asset yang besar menandakan bahwa perusahaan tersebut berukuran besar. Perusahaan berukuran besar mempunyai sistem pengawasan yang lebih unggul dibandingkan perusahaan kecil. Sistem pengawasan yang baik mengakibatkan kualitas audit meningkat, dikarenakan auditor dapat dengan mudah memperoleh informasi yang diperlukan dalam proses audit (Buchori & Budiantoro, 2019). Namun ukuran perusahaan PT Asuransi Jiwasraya yang besar tidak menunjukkan bahwa PT Asuransi Jiwasraya mempunyai sistem pengawasan yang baik akibatnya hasil audit menjadi tidak berkualitas.

Fenomena kualitas audit juga dialami KAP Deloitte Indonesia yaitu tidak menjalankan tugasnya dengan baik ketika mengaudit *financial statement* PT SNP (Sunprima Nusantara Pembiayaan) Finance. Dikutip dari CNN Indonesia, auditor eksternal Kantor Akuntan publik (KAP) Deloitte belum mempraktikkan perolehan bukti audit secara lengkap dan akurat terhadap akun piutang pembiayaan konsumen serta belum menjalankan mekanisme yang layak mengenai sistem pendeteksian

fraud dan respon adanya risiko fraud tersebut, sehingga mengakibatkan Kantor Akuntan publik Deloitte gagal dalam mendeteksi adanya fraud dalam *financial statement* PT SNP Finance dan menyampaikan *unqualified opinion* (Makki, 2018). PT SNP Finance melakukan fraud dengan memanipulasi data laporan keuangan guna memberikan kepercayaan kepada kreditur bahwa PT SNP Finance bisa membayar utangnya. Tindakan ini dilakukan dengan menciptakan piutang fiktif dari penjualan fiktif. Piutang fiktif tersebut dijamin kepada kreditur dengan dalih jika piutang tersebut bisa tertagih, maka uangnya akan dipakai untuk membayar utang. SNP Finance memaparkan dokumen palsu yang berisi informasi konsumen Columbia dalam melakukan *fraud*.

Kantor Akuntan Publik Deloitte telah melakukan audit terhadap *financial statement* PT SNP finance sejak periode 2012 hingga 2016. Berdasarkan hasil penyelidikan, Marlinna dan Merliyana Syamsul selaku auditor eksternal yang melaksanakan audit terhadap *financial statement* PT SNP Finance tidak sepenuhnya menaati standar profesional akuntan publik ketika impelentasi audit umum atas *financial statement* SNP Finance. Sementara itu sistem pengendalian mutu KAP Deloitte dinilai lemah dikarenakan tidak bisa mencegah adanya ancaman kedekatan. Ancaman kedekatan yang dimaksudkan yaitu mengenai hubungan yang cukup lama antara staf audit dari KAP Deloitte dengan SNP Finance pada periode yang cukup lama atau *audit tenure* (Makki, 2018). Adanya perikatan audit antara KAP dengan *auditee* dalam rentang waktu yang cukup lama (*audit tenure*) menurut kementerian keuangan dapat menimbulkan menurunnya skeptisisme profesional sehingga *audit quality* yang dihasilkan menjadi tidak baik (Yudistira, 2018).

Beberapa faktor yang bisa memengaruhi kualitas audit yang dihasilkan auditor, diantaranya yaitu *audit tenure*. *Audit tenure* diartikan sebagai lamanya perikatan yang terjadi antara KAP dengan kliennya atau durasi perikatan antara akuntan publik dengan *auditee* yang diukur dengan jumlah tahun (Kirana & Ramantha, 2020). Riset yang dilaksanakan oleh Hasanah & Putri (2018) memaparkan bahwa semakin lama *audit tenure* mengakibatkan independensi dan obyektivitas menurun karena keakraban yang tercipta antara auditor dan *auditee*, kemudian akan berakibat buruk pada kualitas audit. Hal tersebut searah dengan riset yang dilakukan Pramaswaradana & Astika (2017) dan Buchori & Budiantoro

(2019) yaitu terdapat pengaruh negatif yang ditimbulkan *audit tenure* terhadap kualitas audit.

Riset yang dilaksanakan oleh Darya & Puspitasari (2017), Aqmarina & Yendrawati (2019), Ilechukwu & Ubaka (2017), dan Abdul-Rahman et al (2017) memaparkan bahwa *audit tenure* memberi dampak positif terhadap kualitas audit. Masa audit yang panjang akan menghasilkan pemahaman yang cukup bagi auditor, auditor juga akan semakin teliti dan mampu mencegah adanya kecurangan sehingga tercipta hasil audit yang berkualitas tinggi. Berbanding terbalik dengan riset tersebut, studi yang dilaksanakan oleh Priyanti & Dewi (2019), dan Suwarno et al (2020) memaparkan *audit tenure* tidak mempunyai dampak terhadap kualitas audit karena tidak selamanya *audit tenure* yang panjang konsisten memengaruhi independensi auditor eksternal dan menimbulkan menurunnya *audit quality*, sebaliknya *audit tenure* yang pendek juga tidak memberi jaminan kualitas audit yang andal dikarenakan terdapat peluang auditor belum mempunyai pemahaman yang memadai tentang kegiatan bisnis klien.

Faktor lain yang menjadi pengaruh bagi kualitas audit yaitu *fee* audit. *Fee* audit diartikan sebagai imbalan berbentuk uang maupun bentuk lainnya yang didapat auditor eksternal dari *auditee* karena jasa audit yang diberikan oleh auditor eksternal (Andriani & Nursiam, 2018). Studi yang dilaksanakan oleh Pramaswaradana & Astika (2017), Permatasari & Astuti (2018), Ibrahim & Ali (2018), Abdul-Rahman et al.(2017), dan Ilechukwu & Ubaka (2017) memaparkan *fee* audit memiliki dampak positif terhadap kualitas audit. Pemberian *fee* audit yang lebih tinggi dapat memicu auditor menjadi semakin giat serta bekerja dengan optimal, sehingga dapat merampungkan tugasnya sesuai prosedur dan menciptakan audit yang berkualitas tinggi. Riset yang dikerjakan Muslim et al.(2020) mengemukakan *fee* audit memiliki dampak negatif terhadap kualitas audit. Makin besar nominal *fee* audit yang diberikan maka makin rendah kualitas auditnya, sebab auditor yang menerima *fee* audit yang besar dapat menyebabkan ketergantungan auditor kepada *auditee* dan segan untuk menolak keinginan *auditee* meskipun tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun riset yang dilaksanakan Suwarno et al (2020) mengemukakan bahwa *fee* audit tidak mempunyai dampak terhadap kualitas audit, karena kualitas audit dapat dinilai berdasarkan profesionalisme dan

independent yang ada pada diri auditor bukan didasarkan pada nominal *fee* audit sehingga *fee* audit tidak dapat memprediksi apakah suatu laporan audit memiliki kualitas yang baik atau tidak.

Selanjutnya, faktor lainnya yang berpengaruh bagi kualitas audit yakni ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan ialah nilai yang mengindikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan (Darya & Puspitasari, 2017). Riset yang dilakukan oleh Buchori & Budiantoro (2019), Darya & Puspitasari (2017), Priyanti & Dewi (2019) dan Ilechukwu & Ubaka (2017) memaparkan ukuran perusahaan mempunyai dampak positif terhadap kualitas audit. Semakin besar perusahaan, semakin baik pengendalian internalnya, selanjutnya akan menghasilkan audit yang berkualitas karena lebih mudah bagi auditor untuk mengumpulkan dan memverifikasi informasi yang diperlukan. Berbanding terbalik dengan riset tersebut, studi yang dilaksanakan oleh Hasanah & Putri (2018) menyatakan ukuran perusahaan tidak mempunyai dampak terhadap kualitas audit karena total aset yang besar membuktikan bahwa perusahaan mempunyai kemampuan manajemen dan pengawasan internal yang baik serta tidak memengaruhi kualitas audit.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang sudah diuraikan mengenai kualitas audit, serta adanya inkonsistensi pada hasil riset terdahulu mengenai *audit tenure*, *fee* audit, dan ukuran perusahaan, maka fokus penelitian ini yaitu untuk menguji variabel *Audit Tenure*, *Fee Audit*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit. Riset ini mengacu pada riset yang dikerjakan oleh Darya & Puspitasari (2017), perbedaan dengan riset sebelumnya yakni pada variabel reputasi KAP, adanya penambahan variabel *fee* audit serta perbedaan pada metode pengukuran kualitas audit yang digunakan dan objek yang digunakan. Penelitian ini memfokuskan objeknya pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka beberapa hal yang akan dikaji pada riset ini, yaitu:

- a. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit?
- b. Apakah *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit?
- c. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan riset ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas audit.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Riset ini diharapkan bisa memberi manfaat di masa depan, baik dari aspek teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan yaitu:

1. Manfaat teoritis

Peneliti berharap hasil riset ini bisa memberi kontribusi pengetahuan dibidang *auditing* terkait pengaruh *audit tenure*, *fee* audit, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit. Peneliti juga berharap hasil riset ini bisa dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan penelitian terkait kualitas audit dimasa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi perusahaan

Peneliti berharap hasil riset ini bisa memberi manfaat bagi manajemen perusahaan agar dijadikan acuan untuk meningkatkan performa perusahaan yang tercermin dari *financial statement* yang baik dan memperlihatkan prospek yang baik bagi perusahaan di masa yang akan datang.

b. Bagi auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Peneliti berharap hasil riset ini bisa memberi informasi terkait pengaruh dari beberapa faktor yang diteliti terhadap kualitas audit. Sehingga dapat dijadikan sebagai evaluasi dalam meningkatkan kinerja serta profesionalisme dalam mempertahankan kepercayaan publik melalui hasil audit atas laporan keuangan *auditee*.

c. Bagi investor dan kreditor

Peneliti berharap hasil riset ini bisa memberi kontribusi positif sebagai landasan pertimbangan dalam menentukan keputusan untuk berinvestasi atau meminjamkan dana pada suatu perusahaan berdasarkan kualitas audit perusahaan tersebut.